

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI SEORANG WANITA/PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

I Nengah Susrama, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

### **Abstract**

*Although the Indonesian nation today has a set of rules of law including the court of human rights, but in reality in the daily lives of people in the community, we often hear and see violations and crimes against human rights, especially those affected and experienced by the people Lady. Perhaps this is due to an assumption in the community that women are physically weak and are considered second class citizens in community life. Human rights for women already have sufficient legal protection in Indonesian legislation, both in general and special law.*

**Keywords:** Human Rights, Women, Legislation.

### **Abstrak**

*Meskipun bangsa Indonesia saat ini telah memiliki seperangkat aturan-aturan hukum termasuk pengadilan tentang hak asasi manusia, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari manusia dimasyarakat, sering kita mendengar dan melihat terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang menimpa dan dialami oleh kaum wanita/perempuan. Mungkin hal ini disebabkan dengan adanya suatu asumsi dimasyarakat bahwa wanita/perempuan itu adalah kaum lemah secara fisik dan dianggap warga masyarakat kelas dua dalam hidup bermasyarakat. Hak asasi manusia bagi wanita/perempuan telah memiliki payung/perlindungan hukum yang cukup di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Perempuan, Peraturan Perundang-undangan.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau semuanya diatur oleh hukum. Sudah tentu hal yang demikian ini akan mencerminkan suatu keadilan bagi setiap orang dalam suatu bangsa, didalam pergaulan hidupnya

sebagai warga negara. Oleh karena itu tujuan hukum akan dapat tercapai yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai.

Hukum menghendaki perdamaian diantara manusia dalam melindungi kepentingan-kepentingan, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan.<sup>1</sup> Sehingga didalam suatu negara hukum terdapat pembatasan-pembatasan kekuasaan penguasa negara terhadap orang-perorangan sebagai warga negara, dengan demikian penguasa negara tidak bersifat otoriter oleh karena tindakan-tindakannya terhadap warga negara dibatasi oleh hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak individu sebagai warga negara, hanya dapat dilakukan atau dikesampingkan atau dibenarkan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif.

Hak-hak individu sebagai manusia sering disebut sebagai hak

asasi manusia yang demikian melekat pada sifat manusia, oleh karena itu hak asasi manusia itu bersifat universal. Dimana terhadap hak asasi manusia ini, bukanlah sesuatu hak yang diciptakan dan diberikan oleh siapapun didunia ini, melainkan suatu hak yang memang melekat setiap manusia.. Sebagaimana kita ketemukan didalam konsep hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquino yaitu adanya (a) Principia Prima adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat diasingkan daripadanya, (b) Principia Secundair adalah asas-asas yang bersumber dari yang pertama yang tidak bersifat mutlak dan dapat berubah pada setiap waktu dan tempat.<sup>2</sup> Dari kedua konsep hukum alam tersebut, maka dalam konsep yang pertama menunjukkan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat berubah menurut tempat dan sampai manusia itu meninggal dunia. Dengan dilandasi oleh konsep hukum alam

---

<sup>1</sup>Apeldoorn, 2004 : *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 10-11

---

<sup>2</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002 : *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 99

itu menunjukkan bahwa yang menjadi persolaan mendasar adalah terhadap hak asasi manusia tentang perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai rakyat dari tindakan/perlakuan pemerintah, yang bertumpu pada konsep terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Berbicara tentang hak asasi manusia, bangsa Indonesia telah merasakan dan mengalami ketertindasan terhadap hak-hak kodratnya sebagai harkat dan martabat manusia yang wajar oleh bangsa penjajah dimasa lampau. Banyak diantaranya mengalami ketertekanan mental dan pisik, bahkan sampai mengorbankan nyawanya yang dilibatkan dalam sistim kerja paksa dan kerja rodi atau banyak para wanita/perempuan yang dipaksa menjadi wanita/perempuan penghibur pada jaman penjajahan. Memang harus diakui, bahwa pada jaman itu orang belum begitu memberikan perhatian yang serius terhadap hak asasi manusia, sehingga banyak terjadi pembelenguan dan

pemasungan serta penindasan terhadap hak asasi manusia. Barulah setelah dunia mengalami 2 (dua) kali perang yang melibatkan hampir seluruh negara didunia, dimana hak-hak asasi manusia ditindas dan diinjak-injak, akhirnya timbul keinginan beberapa tokoh dan pemikir negara untuk merumuskan tentang hak-hak asasi manusia didalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris.<sup>4</sup>

Hendarmin Ranadireksa mengatakan bahwa hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh

---

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, 1987 : *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 38

---

<sup>4</sup>Suwandi, 2005 : *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, dalam Prof.Dr.H.Muladi,SH (Editor) : *Hak Asasi Manusia, Hakekat,Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Jakarta, h. 39.

negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara, agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangkan Mahfud MD mengatakan bahwa hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir kemuka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>5</sup>

Setelah sekian tahun Indonesia merdeka, masalah hak asasi manusia baru mendapat perhatian dan pembahasan yang sungguh-sungguh sekitar tahun 1990an, dimana Indonesia turut dalam pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Womens* dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, kemudian turut dalam pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan

Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusia Atau Merendahkan Martabat Manusia atau *Convention Againts Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Perhatian dan pengaturan tentang hak asasi manusia juga dapat dilihat dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan penegakan hukumnya dapat dilihat dalam Undan-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, aspek-aspek hak asasi manusia masih dapat dilihat didalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia saat ini, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979), Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3/1997), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004) dsb.<sup>6</sup>

Pembicaraan dan pembahasan tentang hak asasi manusia, memiliki dimensi yang cukup bahkan sangat luas. Oleh karena hak asasi manusia memiliki relevansi terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum dsb. Dimasa lalu perhatian para ahli terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan hukum tidak begitu banyak mendapat pembahasan. Sehingga fakta sejarah bangsa dan negara Indonesia tentang hak asasi manusia sangat menyedihkan dan tertindas serta teraniaya oleh bangsa penjajah. Oleh karena sejarah itu merupakan suatu proses dari masa lampau kemasa kini, demikian juga hukum sebagai suatu gejala sejarah tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa dan negara itu sendiri.<sup>7</sup> Maksudnya disini adalah agar sejarah hak asasi manusia Indonesia dimasa lampau tidak terulang kembali pada masa kini dan masa yang akan datang, dengan

demikian hak asasi manusia harus diatur secara tegas dan dilaksanakan secara konsekuan, termasuk penegakan hukumnya. Meskipun bangsa Indonesia saat ini telah memiliki seperangkat aturan-aturan hukum termasuk pengadilan tentang hak asasi manusia, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari manusia dimasyarakat, sering kita mendengar dan melihat terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang menimpa dan dialami oleh kaum wanita/perempuan. Mungkin hal ini disebabkan dengan adanya suatu asumsi dimasyarakat bahwa wanita/perempuan itu adalah kaum lemah secara fisik dan dianggap warga masyarakat kelas dua dalam hidup bermasyarakat.

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang sangat singkat tersebut, maka timbul suatu permasalahan yaitu : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi seorang wanita/perempuan dalam hukum positif di Indonesia?

---

<sup>6</sup>*Himpunan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, 2007, dihimpun oleh Redaksi Penerbit Asa Mandiri, Jakarta.

<sup>7</sup>Muchsin, H, 2004 : *Ikhtisar Sejarah Hukum*, STH "IBLAM", Jakarta, h. 1-2.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Asasi Seorang Wanita/Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Setiap ilmu mempunyai metode guna membahas masalah-masalah yang memakai objek penelitian, agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dari fakta yang diselidiki. Pendekatan pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah berdasarkan pendekatan kepustakaan. Bahan yang digunakan bersumber dari bahan primer yaitu buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Dimana bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Disamping itu juga melihat bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, komentar atau putusan pengadilan<sup>8</sup>.

Pembahasan ini hanya terbatas terhadap perlindungan hukum bagi wanita/perempuan, sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23/2004 tentang PKDRT/UUPKDRT).

Kekerasan itu diartikan setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, yaitu dengan kekuatan pisik, yang dapat terwujud dengan memukul, dengan menggunakan senjata, menyekap, mengikat atau menahan dsb.<sup>9</sup> Sedangkan kekerasan terhadap wanita/perempuan mencakup setiap perbuatan atas dasar perbedaan kelamin yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita/perempuan baik pisik, seksual dan psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut seperti paksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006 : *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141

---

<sup>9</sup> Moh. Anwar,H.A.K; 1982 : *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1, Alumni, Bandung, h. 25

kehidupan yang bersifat publik maupun privat.<sup>10</sup> Kekerasan terhadap wanita/perempuan dalam hal ini, dapat dilihat dalam konteks hukumnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi wanita/perempuan sebagai manusia, pengaturannya secara implisif terlihat didalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP tentang Pornografi. Didalam pornografi ini pada umumnya sengaja ditonjolkan dan disiarkan gambar-gambar wanita/perempuan, baik itu setengah telanjang maupun telanjang bulat. Dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan birahi kaum laki-laki, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kejahatan perkosaan terhadap wanita/perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Disamping itu dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan

perzinahan dengan wanita/perempuan yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang syah (dalam Pasal 284 KUHP), juga dapat menimbulkan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289, 290, 293, 294 dan 295 KUHP. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diatas lebih banyak menimpa kaum wanita/perempuan, terutama bagi mereka yang belum dewasa/cukup umur. Oleh karena kaum wanita/perempuan memiliki fisik yang lebih lemah dari kaum laki-laki, sehingga tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang menimpa dirinya, lebih-lebih pelakunya lebih dari satu orang. Demikian juga kaum wanita/perempuan, terutama yang belum cukup umur sangat rentan diperjual belikan, dimana perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 297 KUHP.<sup>11</sup>

Pelanggaran dan kejahatan dalam hubungannya dengan pembunuhan dari hak asasi manusia terhadap wanita/perempuan, terlihat dan diatur

---

<sup>10</sup> Muladi, 2002 : *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, h. 63

---

<sup>11</sup> Sianturi.S.R; 1983 : *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, Jakarta, h. 222 - 250

dari Pasal 338 s/d 350 KUHP. Sedangkan yang membahayakan psikiknya berupa penganiayaan diatur dan terlihat dalam Pasal 351 s/d Pasal 360 KUHP<sup>12</sup>

Didalam UU No.23/2004 tentang PKDRT, penghapusan dan perlindungan kekerasan terhadap wanita/perempuan bersifat khusus, yaitu hanya terhadap orang-orang yang ada dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri, yang memiliki asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban (Pasal 3). Sedangkan tujuan dari UUPKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pasal 4). Perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5,6,7,8,9), sedangkan hak-hak korban terlihat

didalam Pasal 10 UUPKDRT. Perbuatan pelanggaran dan kejahatan akan menerima ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UUPKDRT. Didalam Pasal 15 UUPKDRT memberikan kebebasan terhadap setiap orang dalam arti siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan suatu rumah tangga yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Disamping kedua aturan hukum tersebut diatas yang dapat dipakai sebagai perlindungan hukum, bila terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia bagi wanita/perempuan, juga menurut hemat penulis dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup> Moh. Anwar. H.A.K, op.cit, h. 88 - 102.



Anak. Bahkan didalam kedua Undang-Undang ini sangat terlihat nuansa hak asasi manusia bagi seorang anak (terutama anak wanita/perempuan), yang merupakan suatu kewajiban orang tua atau siapa saja untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan, agar seorang anak (wanita/perempuan) yang belum dewasa terjerumus kearah perilaku yang negatif atau terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, seperti pelacuran, perdagangan anak, pengemis dan penggelandangan.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diperoleh, serta pembahasan yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

Hak asasi manusia bagi wanita/perempuan ternyata memiliki payung/perlindungan hukum yang cukup, sebagaimana terlihat dalam Pasal 282, 283, 284, 285, 289, 290, 293, 294, 295 dan 297 KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 338 s/d 350 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 s/d 360 KUHP tentang

Penganiayaan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat khusus terlihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **2. Saran**

Indonesia saat ini telah memiliki seperangkat aturan yang khusus mengatur masalah hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, lebih-lebih saat ini ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hendak melakukan sosialisasi melalui ceramah, penyuluhan atau seminar secara periodik, kontinu, berkelanjutan dan berkesinambungan. Agar masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengetahui dan memahami tentang seluk beluk tentang hak asasi manusia dan penegakan hukumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

Apeldoorn, 2004 : *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002 : *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Muladi, 2002 : *Demokrasi, Hak Asasi Manusi dan Reformasi di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Muchsin.H, 2004 : *Ikhtisar Sejarah Hukum*, STH "IBLAM", Jakarta.

Moh. Anwar. HAK, 1982:*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2006 : *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987 : *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Suwandi, 2005 : *Instrumen dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Prof.Dr.H.Muladi SH (Editor) : *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Sianturi.SR, 1983 : *Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Sianturi.SR, 2007, Himpunan : Undang Undang Momor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, dilengkapi dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.